



**Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan**

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

DIKTI  
**SIGAP**  
MELAYANI

**Belmaw.**  
SIGAP BERSINERGI

**Sierra**  
Sistem & Sistemisasi PT, Akademik

**PANDUAN** 2024  
Program Bantuan Pemerintah

# REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Tipe A



# Daftar Isi

Latar Belakang	1
Tujuan Program	3
Dasar Hukum	4
Deskripsi Program	5
Bentuk Pelaksanaan	5
Ketentuan dan Persyaratan Pelaksanaan Program	6
Prinsip Penyelenggaraan RPL	7
Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan RPL Tipe A	8
Besaran Bantuan	10
Sumber dan Komponen Pembiayaan	10
Sistematika Penyusunan Proposal dan Pengajuan Proposal	12
Sistematika Proposal	12
Pengajuan Proposal dan Kriteria Penilaian	14
Pencairan dan Penyaluran Bantuan	15
Pertanggungjawaban dan Pelaporan	15
Ketentuan Perpajakan	18
Sanksi	18
Luaran (Output)	18
Monitoring dan Evaluasi	20
Jadwal Pelaksanaan Program	21
Lampiran	22
Lampiran 1 - Format Sampul Depan (Warna Sampul: Putih)	22
Lampiran 2 - Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul	23
Lampiran 3 - Template Surat Pernyataan	24
Lampiran 4 - Template Surat Pengantar Perguruan Tinggi	25
Lampiran 5 - Contoh Format RAB	26

# KATA PENGANTAR



Salah satu misi utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah “meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas”. Kebijakan untuk mencapai tujuan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A yaitu pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh sebelumnya baik melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak selama hidupnya melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur RPL. RPL adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, atau nonformal, atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan atas CP ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Panduan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan seleksi perguruan tinggi yang dianggap layak untuk menerima bantuan pemerintah dalam penyelenggaraan RPL Tipe A yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Isi panduan diawali dengan latar belakang, tujuan, dan gambaran secara umum tentang tata cara penyelenggaraan program RPL, kemudian dilanjutkan dengan luaran yang diharapkan dari penerima program bantuan pemerintah penyelenggaraan RPL Tipe A tahun 2024. Semoga panduan ini bermanfaat bagi perguruan tinggi yang berencana untuk mengembangkan program RPL, khususnya RPL Tipe A.

**Sri Suning Kusumawardani**

Direktur Pembelajaran  
dan Kemahasiswaan

# TIM PENYUSUN

Nizam

Sri Suning Kusumawardani

Dewi Wulandari

Yulita Priyoningsih

Hudiyo Firmanto

Desutama Rachmat B.P.

Wagiran

Unggul Wasisitono

Sandra Aulia

Fifti Istiklaili

Ludfi Djajanto

Anggoro Suryo Pramudyo

Hartoto

Awang Dharmawan

Hari Jefri Vernando

Helsa Jumaipa WY

Tsania Hanintisya

Suyanto

Heru Keswara

Affi Claudy Jayanti

Yulianti Esmeralda



# Latar Belakang

Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Sistem terbuka adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memiliki fleksibilitas dalam cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*). Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan pembelajar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka.

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sementara kesetaraan pengakuan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Pada saat ini, dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah, seseorang harus dapat dengan cepat menyesuaikan kompetensinya dalam menghadapi berbagai tantangan melalui berbagai bentuk pembelajaran. Namun pengakuan kualifikasi oleh sebagian masyarakat masih fokus pada pembelajaran formal di lembaga pendidikan. Akibatnya, sebagian besar capaian pembelajaran individu yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja belum mendapatkan pengakuan yang layak dan belum mendorong motivasi dan kepercayaan diri individu untuk terus belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, hasil pembelajaran yang diperoleh individu selama hidup mereka di lingkungan nonformal dan informal perlu dibuat terlihat, dinilai, dan diakreditasi.

Kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau sejak tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat.

Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup pengakuan Capaian Pembelajaran meliputi dua tipe, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran untuk melanjutkan ke pendidikan formal, disebut dengan Tipe A, dan pengakuan Capaian Pembelajaran untuk penyetaraan kualifikasi pada jenjang KKNi tertentu, khususnya penyetaraan untuk bekerja sebagai dosen, disebut dengan Tipe B. Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah tentang RPL ini maka beberapa perguruan tinggi sejak tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau, baik Tipe A, maupun Tipe B.

Pada tahun 2022 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, dinyatakan bahwa program studi yang akan melaksanakan RPL Tipe A wajib melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam Sistem Informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Melalui bantuan RPL Tipe A ini, program studi dan perguruan tinggi tidak hanya akan memperoleh dana untuk menunjang kesiapan pelaksanaan RPL, , akan tetapi juga mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan RPL yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



# TUJUAN PROGRAM



RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
2. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu


Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan CP untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

1. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
2. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.


## Tujuan Program

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL;
3. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

# Dasar Hukum



1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; dan
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.



# Deskripsi Program



Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan RPL Tipe A adalah upaya pemerintah dalam mendorong perguruan tinggi untuk memberikan kesempatan kepada seseorang yang telah memiliki CP atau kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya, pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil seluruh sks pada program studi yang diminati.

## A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Program bantuan RPL Tipe A tahun 2024 mencakup penguatan pengelola RPL, pemutakhiran dokumen/perangkat RPL, serta implementasi program RPL Tipe A pada Perguruan Tinggi yang sudah memiliki strategi menyelenggarakan RPL sehingga penyelenggaraan RPL sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Adapun ruang lingkup pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan RPL Tipe A berupa:

1. Penyempurnaan pedoman dan perangkat asesmen RPL Tipe A;
2. Sosialisasi/bimbingan teknis/Training of Trainers (ToT) pengelola dan asesor RPL Perguruan Tinggi;
3. Proses penerimaan calon mahasiswa melalui RPL Tipe A (publikasi, sosialisasi, registrasi, konsultasi, dan bimbingan pengisian Formulir Evaluasi Diri/FED);
4. Implementasi Sistem Informasi RPL Tipe A yang integratif di unit RPL Perguruan Tinggi;
5. Pelaksanaan Asesmen RPL Tipe A; dan/atau
6. Pleno atau penetapan mahasiswa melalui RPL Tipe A.

## B. Ketentuan dan Persyaratan Pelaksanaan Program

Ketentuan dan persyaratan pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2024 sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Ketentuan perguruan tinggi pengusul Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2024

No.	Ketentuan dan Persyaratan
1.	Program studi yang dapat mengikuti program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"><li>• program studi jenjang sarjana; dan</li><li>• program studi magister,</li></ul> pada universitas, institut, dan sekolah tinggi (jenis pendidikan tinggi akademik/non-vokasi) serta merupakan perguruan tinggi yang belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah penyelenggaraan RPL Tipe A Skema II tahun anggaran 2022 dan bantuan pemerintah penyelenggaraan RPL tahun anggaran 2023;
2.	Setiap perguruan tinggi hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal yang dikoordinir oleh pengelola RPL Perguruan Tinggi;
3.	Pada proposal dinyatakan bahwa target mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL adalah minimal sebanyak 35 orang mahasiswa/perguruan tinggi.
4.	Akreditasi program studi paling rendah Baik Sekali (B) atau sebutan lain yang setara;
5.	Memiliki Pedoman Penyelenggaraan RPL/draf Pedoman Penyelenggaraan melalui RPL yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL (contoh format bisa diunduh pada laman <a href="http://sierra.kemdikbud.go.id">sierra.kemdikbud.go.id</a> );
6.	Memiliki Peraturan Akademik/draf Peraturan Akademik yang memuat peraturan akademik mahasiswa melalui RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi;

7.	Memiliki unit pelaksana RPL atau menambahkan fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada pada perguruan tinggi sebagai pengelola RPL (dibuktikan dengan SK dari pemimpin perguruan tinggi);
8.	RPL yang dapat diselenggarakan pada program bantuan pemerintah ini adalah pengakuan melalui perolehan kredit dan transfer kredit (secara bersamaan) atau hanya perolehan kredit saja.
9.	Perguruan tinggi menyediakan dana pendamping sebesar minimal 10% dari dana bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

### C. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Penyelenggaraan RPL harus memenuhi prinsip bahwa pelaksanaan dan hasil asesmen dijamin memiliki mutu yang baik dan akuntabel. Prinsip penyelenggaraan RPL harus meliputi beberapa hal sebagai berikut:

#### 1. *Accessibility*

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menjamin akses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusif. Setiap individu yang memenuhi persyaratan harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya.

#### 2. *Equivalence*

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memberikan penilaian yang adil, transparan, dan akuntabel atas CP dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Kompetensi yang diperoleh setiap individu melalui pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus diperlakukan setara dengan yang diperoleh melalui pendidikan formal mengacu pada CPL program studi penyelenggara RPL

### 3. *Transparent*


Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menyediakan informasi mengenai RPL secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, prosedur, praktik, dan keputusan RPL harus dilakukan secara transparan, akuntabel, andal, adil, dan dapat diakses oleh individu dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat mempercayai keputusan asesmen dan hasil RPL

### 4. *Quality Assurance*

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menjamin mutu seluruh proses penyelenggaraan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi CP yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, handal, adil dan transparan

## **D. Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan RPL Tipe A Tahun 2024**

Bantuan ini ditujukan untuk membantu penguatan pengelola RPL tipe A pada perguruan tinggi yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada Bantuan Pemerintah ini untuk menyelenggarakan RPL Tipe A. Mekanisme pelaksanaan Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan RPL Tipe A Tahun 2024 meliputi pendaftaran proposal, seleksi proposal, pengumuman hasil seleksi, dan pelaksanaan program sesuai perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara perguruan tinggi dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Lingkup pekerjaan Perguruan Tinggi sampai dengan tahap implementasi RPL Tipe A mulai proses rekrutmen mahasiswa RPL, asesmen, sampai penetapan perolehan sks. Secara skematis digambarkan dalam Gambar 1. Mekanisme Bantuan Pemerintah RPL Tipe A Tahun 2024



Gambar 1. Mekanisme Bantuan Pemerintah RPL Tipe A Tahun 2024

## Besaran Bantuan

Besar bantuan pembiayaan yang dapat diusulkan oleh Perguruan Tinggi maksimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per Perguruan Tinggi. Setiap perguruan tinggi hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal dengan jumlah mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL minimal 35 orang/perguruan tinggi

## Sumber dan Komponen Biaya

Sumber pembiayaan program berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dari perguruan tinggi penyelenggara dalam bentuk dana pendamping sebesar minimal 10% dari dana bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta pembiayaan program penyelenggaraan RPL ini juga bisa berasal dari sumber pendanaan lain yang tidak mengikat. Berikut ini bentuk kegiatan dan komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal:

1. Penyempurnaan pedoman dan perangkat asesmen RPL Tipe A;
2. Rapat atau Focus Group Discussion (FGD) dalam pemutakhiran dokumen RPL, dan Pembinaan/pendampingan tenaga ahli, sosialisasi/bimbingan teknis/Training of Trainers (ToT) pengelola dan asesor RPL Perguruan Tinggi;
3. Proses publikasi penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL Tipe A (dapat berupa biaya cetak brosur, biaya komunikasi, dan lain-lain yang relevan);
4. Implementasi Sistem Informasi RPL Tipe A yang integratif di unit RPL Perguruan Tinggi;
5. Pelaksanaan Asesmen RPL Tipe A dan/atau;
6. Penyusunan laporan-laporan.

Adapun komponen biaya yang dapat diberikan adalah sebagai berikut;

- a. Jasa profesi narasumber;
- b. Perjalanan dinas/uang harian narasumber, peserta, dan panitia;
- c. Belanja bahan habis pakai (maksimal 10%);
- d. Biaya rapat luring atau daring;
- e. Biaya lain-lain 10% untuk biaya manajemen tetapi bukan belanja modal.

Bantuan ini tidak diperkenankan untuk belanja modal, honor orang/bulan (OB), perjalanan dinas luar negeri, dan bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Besaran tiap komponen biaya mengikuti PMK Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Anggaran Tahun 2024

Secara rinci aktivitas/kegiatan yang dapat dibiayai oleh Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2024 beserta ketentuan pembiayaan sesuai tabel berikut.

Tabel 2. Ketentuan Pembiayaan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan/Aktivitas	Ketentuan dan Satuan biaya
1.	Implementasi Sistem Informasi RPL	Syarat: melibatkan peserta dari luar institusi, dan dilakukan di luar kantor, contoh: hotel
2.	Rapat, FGD, dan Pendampingan Penyelenggaraan RPL (Sosialisasi, Bimtek, ToT untuk calon asesor)	Syarat: melibatkan peserta dari luar institusi, dan dilakukan di luar kantor, contoh: hotel
3.	Proses publikasi penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL (dapat berupa biaya cetak brosur, biaya komunikasi, dan lain-lain yang relevan)	<i>At Cost</i>
4.	Penyusunan Perangkat Asesmen RPL	Penyusunan Soal atau Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional (Rp25rb/butir soal) Pembuatan Formulir Evaluasi Diri (FED)
5.	Pelaksanaan Asesmen	Pelaksanaan asesmen lisan/tulis/praktek (Rp75rb/peserta)
6.	Penyusunan laporan, bahan habis pakai dan biaya lain-lain penunjang pengelolaan yang relevan	<i>At Cost</i>

# Sistematika Penyusunan Proposal dan Pengajuan Proposal

Proposal disusun oleh tim pengelola RPL perguruan tinggi, ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal).

## A. Sistematika Penyusunan Proposal

1. Halaman Sampul (contoh pada Lampiran 1)
2. Kata Pengantar
3. Halaman Identitas Perguruan Tinggi (contoh pada Lampiran 2)
4. Halaman Surat Pernyataan (contoh pada Lampiran 3)
5. Halaman Surat Pengantar Perguruan Tinggi (contoh pada Lampiran 4)
6. Ringkasan Eksekutif (maksimal 3 halaman)

Bagian ini berisi uraian ringkas tentang keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi untuk program studi yang akan melaksanakan RPL tipe A (termasuk jumlah mahasiswa RPL setiap program studi dibuat dalam bentuk tabel) beserta anggaran yang diajukan.

7. Daftar Isi
8. Bab I Pendahuluan
  - a. Latar Belakang
  - b. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Program
  - c. Target/Sasaran (termasuk jumlah mahasiswa)
  - d. Strategi Pencapaian Target/Sasaran
9. Bab II Pelaksanaan Program
  - a. Ruang Lingkup Pelaksanaan Program
  - b. Deskripsi Prodi yang Diusulkan
    - 1) Struktur Kurikulum
    - 2) Akreditasi
    - 3) Rasio Dosen dan Mahasiswa
    - 4) Pengalaman RPL (jika sudah ada pengalaman)
  - c. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (tambahkan penjelasan)
  - d. Jadwal Pelaksanaan
  - e. Aktivitas Pendukung

10. Bab III Rencana Anggaran dan Biaya/RAB (contoh format Lampiran 5)
11. Bab IV Penutup
  - a. Kesimpulan
  - b. Rencana Tindak Lanjut
12. Lampiran
  - Sertifikat/Surat Keputusan dari BAN PT atau LAM PT tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Pengusul dan Program Studi yang akan melakukan RPL
  - Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang pengangkatan Pengelola RPL
  - Pedoman Penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL (contoh format bisa diunduh pada laman [sierra.kemdikbud.go.id](http://sierra.kemdikbud.go.id))
  - Peraturan Akademik yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi
  - Dokumen Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) lengkap yang memuat Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)/Kemampuan Akhir yang Diharapkan (KAD)
  - Melampirkan SK hasil asesmen terakhir. SK hasil asesmen memuat nama mahasiswa, mata kuliah yang direkognisi, jumlah sks, nilai, dan asal CP (perolehan kredit/transfer kredit).

## B. Pengajuan Proposal dan Kriteria Penilaian

Proposal yang sudah disusun oleh tim pengelola RPL perguruan tinggi diunggah ke tautan berikut: <https://sierra.kemdikbud.go.id>

Proposal akan dievaluasi oleh tim kerja program Rekognisi Pembelajaran Lampau Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (selanjutnya disebut "tim kerja"). Penilaian/seleksi kelayakan administrasi dan substansi/akademik terhadap proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi berdasarkan komponen penilaian (kriteria) sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan kelembagaan.
  - a. Akreditasi program studi paling rendah Baik Sekali (B) atau sebutan lain yang setara;
  - b. Jenjang dan jenis program studi (sarjana dan magister).
2. Potensi keterlaksanaan kegiatan didasarkan kepada data dan informasi penjangangan perguruan tinggi dan data lainnya yang diperoleh dari sumber resmi yang meliputi:
  - a. Validitas data dan informasi;
  - b. Rasionalitas.
3. Kelengkapan dokumen kurikulum dan RPS
4. Kebijakan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan mempertimbangkan:
  - a. Ketersediaan anggaran;
  - b. Kebijakan pembinaan;
  - c. Kebijakan keberpihakan untuk wilayah 3T; dan
  - d. Kebijakan keterwakilan wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

**Batas akhir penyerahan proposal pada laman [sierra.kemdikbud.go.id](https://sierra.kemdikbud.go.id) yaitu pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 23:59 WIB.**

## Pencairan dan Penyaluran Bantuan

Pencairan dana bantuan pemerintah komponen Pengelolaan dan Pelaksanaan Asesmen dilakukan dalam 2 (dua) termin dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Termin 1 sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari nilai keseluruhan bantuan pemerintah setelah Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dengan syarat-syarat kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kuitansi penerimaan uang termin 1 yang telah ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
2. Termin 2 sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai keseluruhan bantuan pemerintah setelah perguruan tinggi penerima bantuan menyampaikan laporan kemajuan dan laporan rekapitulasi penggunaan/realisasi bantuan/anggaran termin 1 minimal terserap sebesar 80%
3. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
4. PPK Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan
5. Bantuan yang disalurkan sesuai dengan nilai bantuan yang tertera dalam Perjanjian Kerja Sama.
6. Penyaluran bantuan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening bank perguruan tinggi penerima bantuan berdasarkan ketentuan pencairan bantuan di atas.

## Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Perguruan tinggi penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan RPL Tipe A, baik Laporan Kemajuan maupun Laporan Akhir, kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui laman [sierra.kemdikbud.go.id](http://sierra.kemdikbud.go.id).

Perguruan tinggi penerima bantuan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan bantuan. Dana Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan RPL Tipe A harus digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan panduan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistematika Laporan adalah sebagai berikut:

1. Halaman Sampul
2. Kata Pengantar
3. Halaman Pengesahan
4. Ringkasan Eksekutif
5. Daftar Isi
6. Bab I Pendahuluan
  - a. Latar Belakang
  - b. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Program
  - c. Sistematika Penulisan
7. Bab II Pelaksanaan Program
  - a. Pelaksanaan Kegiatan
  - b. Jadwal Pelaksanaan
  - c. Pelaksanaan Aktivitas Pendukung
  - d. Pelajaran Terpetik
8. Bab III Pembiayaan
  - a. Rekapitulasi Penggunaan/Realisasi Bantuan Dana
  - b. Simulasi Perhitungan Rincian Penggunaan/Realisasi Bantuan Dana
  - c. Salinan Bukti Setoran Sisa Bantuan ke Kas Negara (apabila ada)
9. Bab IV Penutup
  - a. Kesimpulan
  - b. Saran dan Masukan
10. Lampiran
  - Pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL,

- Peraturan akademik yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi,
- Perangkat asesmen RPL (Formulir Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A/Form 1/F01, Formulir Aplikasi RPL Tipe A/Form 2/F02, Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A/Form 3/F03),
- Keputusan Pimpinan PT Tentang Hasil Asesmen RPL Calon Mahasiswa, dan
- Luaran lain yang dianggap perlu (jika ada)
- Tangkapan layar sistem informasi RPL yang digunakan
- Laporan hasil monitoring dan evaluasi internal perguruan tinggi

Pengelolaan bantuan mencakup pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan/realisasi bantuan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Setiap penggunaan dana bantuan pemerintah harus didukung dengan bukti yang sah. Seluruh bukti asli disimpan di perguruan tinggi;
2. Salinan softcopy bukti dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program (baik laporan kemajuan maupun laporan akhir);
3. Selain terdapat pada laporan pelaksanaan program, laporan penggunaan/realisasi bantuan pemerintah juga dibuat dalam bentuk tabel pada microsoft excel terpisah dari laporan pelaksanaan program (baik laporan kemajuan maupun laporan akhir);
4. Jenis bukti penggunaan/realisasi dana bantuan pemerintah yang disimpan di perguruan tinggi untuk setiap komponen bantuan adalah bukti pengeluaran rinci;
5. Bukti penggunaan/realisasi bantuan dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea meterai;
6. Bukti penggunaan/realisasi bantuan harus mencantumkan secara jelas uraian barang atau jasa yang dibayarkan;
7. Apabila terdapat sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan, perguruan tinggi penerima bantuan wajib mengembalikan sisa dana bantuan pemerintah dengan cara menyetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Ketentuan Perpajakan

1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tidak memotong pajak dalam pemberian bantuan kepada perguruan tinggi penerima bantuan.
2. Pemotongan pajak merupakan tanggung jawab perguruan tinggi penerima bantuan.
3. Perguruan tinggi penerima bantuan memotong pajak terhadap setiap pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Sanksi

1. Dalam hal perguruan tinggi penerima dana bantuan pemerintah tidak menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta panduan ini, maka perguruan tinggi penerima dana bantuan pemerintah mengembalikan seluruh bantuan yang diterima dan tidak akan diberikan bantuan pada tahun-tahun berikutnya.
2. Dalam hal penggunaan dana bantuan pemerintah digunakan untuk kepentingan pribadi, secara melawan hukum, dan/atau merugikan keuangan negara, sepenuhnya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengembalikan seluruh dana bantuan pemerintah yang diterima ke Kas Negara.
3. Dalam hal tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, perguruan tinggi yang bersangkutan tidak dipertimbangkan lagi untuk mendapatkan bantuan pada tahun-tahun berikutnya.

## Luaran (Output)

Luaran Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan RPL Tipe A adalah:

1. Terpilihnya perguruan tinggi yang siap menyelenggarakan RPL Tipe A sesuai dengan ketentuan; dan
2. Diterimanya sejumlah mahasiswa baru melalui jalur RPL di perguruan tinggi penerima Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan RPL Tipe A sesuai prinsip pembelajaran sepanjang hayat.

Tabel 3. Luaran Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan  
 Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2024

No	Uraian
1.	Pedoman penyelenggaraan RPL yang sudah ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL
2.	Peraturan akademik yang sudah ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi
3.	Tampilan Sistem Informasi RPL Tipe A Perguruan Tinggi
4.	Perangkat/instrumen asesmen RPL (Formulir Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A/Form 1/FO1, Formulir Aplikasi RPL Tipe A/Form 2/FO2, Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A/Form 3/FO3) (contoh format ada pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022)
5.	Keputusan Pemimpin PT Tentang Hasil Asesmen RPL Tipe A (format mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022)
6.	Keputusan Pemimpin PT Tentang Penerimaan Mahasiswa melalui Jalur RPL
7.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi internal perguruan tinggi

## Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program dengan panduan yang telah ditetapkan dan peraturan terkait hal lainnya serta kesesuaian antara tujuan program dengan capaian yang diperoleh.

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan RPL Tipe A Tahun 2024 dilakukan melalui monev internal dan eksternal.

Monev internal dilakukan oleh satuan penjaminan mutu perguruan tinggi atau unit yang dibentuk oleh perguruan tinggi. Monev internal dilakukan untuk menjamin bahwa semua bentuk kegiatan yang diajukan dilakukan sesuai standar dan peraturan yang sudah dibuat. Instrumen yang digunakan dalam melakukan monev internal setidaknya dapat menggali informasi dan menggambarkan proses Penyelenggaraan RPL Tipe A di perguruan tinggi. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan monev internal dapat berupa rubrik, di mana kriteria atau dimensi penilaian dikembangkan setidaknya berdasarkan tujuan, ketepatan penggunaan anggaran, dan luaran yang diharapkan dari program bantuan ini. Setiap kriteria penilaian di deskripsikan dengan jelas tingkat ketercapaiannya.

Monev eksternal dilakukan oleh Tim Pokja RPL dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek. kriteria atau dimensi penilaian yang digunakan dikembangkan berdasarkan tujuan, penggunaan anggaran, dan luaran yang diharapkan dari program ini, termasuk ketercapaian jumlah mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL.

Dengan demikian, kegiatan monitoring dan evaluasi, baik internal maupun eksternal dimaksudkan untuk memperoleh informasi guna memberikan masukan pertimbangan kepada Perguruan Tinggi dan khususnya program studi agar dapat memperbaiki proses penyelenggaraan RPL Tipe A sesuai dengan yang diharapkan.

## Jadwal Pelaksanaan Program

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2024

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman Program Bantuan	5 Maret 2024
2.	Penerimaan Proposal	6 Maret s.d. 8 Mei 2024
3.	Sosialisasi Program Bantuan	Maret 2024
4.	Seleksi administrasi dan Substansi Proposal	9-31 Mei 2024
5.	Pengumuman Hasil Seleksi Proposal	3 Juni 2024
6.	Bimtek Implementasi Program Bantuan dan Penandatanganan Kontrak	Juni 2024
7.	Pencairan Bantuan Termin I	Juni 2024
8.	Implementasi	Juni s.d. Desember 2024
9.	Monitoring dan Evaluasi Internal Perguruan Tinggi	Oktober 2024
10.	Laporan Kemajuan	11 s.d. 25 Oktober 2024
11.	Monitoring dan Evaluasi Implementasi oleh Direktorat Belmawa	Oktober s.d. November 2024
12.	Pencairan Bantuan Termin II	November 2024
13.	Penerimaan Laporan Akhir	Paling Lambat 10 Desember 2024

## Lampiran

### A. Lampiran 1 - Format Sampul Depan (Warna Sampul: Putih)

PROPOSAL

BANTUAN PEMERINTAH PENYELENGGARAAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A TAHUN 2024

Logo PT

Jumlah Program Studi yang Diusulkan: ...

(Nama Perguruan Tinggi)

Tahun 2024

**B. Lampiran 2 - Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul**

**IDENTITAS PERGURUAN TINGGI**

- 1. Judul Proposal : .....
- 2. Perguruan Tinggi : .....
- 3. Program Studi : 1. ....  
2. dst.
- 4. Alamat : .....
- 5. Ketua Pelaksana : .....
  - Nama Lengkap : .....
  - NIDN : .....
  - Jabatan : .....
  - No. Handphone : .....
  - Alamat Email : .....
- 6. Jangka Pelaksanaan Program : .....
- 7. Besaran Dana Pendamping : Rp.....

Mengetahui, .....2024  
Pimpinan perguruan Tinggi Ketua Pelaksana  
(Jabatan.....)

(.....)  
NIP/NIDN

(.....)  
NIP/NIDN

### C. Lampiran 3 - Format Surat Pernyataan

#### (KOP SURAT PERGURUAN TINGGI)

#### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya hal-hal berikut.

1. Badan hukum (Yayasan/Lembaga) kami tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
2. Perguruan tinggi kami tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
3. Pimpinan perguruan tinggi kami (Ketua Majelis Wali Amanat/Yayasan; Rektor/Ketua) tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
4. Kami akan segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi u.p. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan apabila pernyataan butir 1 sampai 3 berubah selambat-lambatnya 7 hari setelah tuntutan hukum diterima;
5. Perguruan tinggi kami tidak sedang dan tidak akan melaksanakan program studi tanpa izin;
6. Perguruan tinggi kami tidak sedang dan tidak akan menyelenggarakan program studi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya penyelenggaraan program studi tanpa tersedianya akademik atmosfer yang memadai;
7. Sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan luaran dari Program Bantuan Pemerintah Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2024 sesuai ketentuan di dalam Panduan Bantuan Pemerintah ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana dari Program Bantuan Pemerintah Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2024 ke Kas Negara.

....., .....2024

Pimpinan perguruan Tinggi (Jabatan)

Materai Rp. 10.000

Stempel dan Ttd

Nama Jelas

NIP/NIDN

## D. Lampiran 4 - Templat Surat Pengantar Perguruan Tinggi

### (KOP SURAT PERGURUAN TINGGI)

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Usulan Proposal Program Bantuan Pemerintah Rekognisi Pembelajaran  
Lampau Tipe A Tahun 2024

Yth.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Program Bantuan Pemerintah Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama ini kami sampaikan usulan proposal untuk mengikuti program tersebut dengan informasi sebagai berikut:

Jumlah Program Studi yang Diajukan :  
Nama Program Studi : 1.....  
: 2.....  
3. dst.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

....., .....2024

Pimpinan perguruan Tinggi  
(Rektor/Wakil Rektor)

Stempel dan Ttd

Nama Jelas  
NIP/NIDN

## E. Lampiran 5 - Contoh Format RAB

No	Komponen Kegiatan dan Biaya		Satuan	Anggaran	Persentasi
1.	Penyempurnaan pedoman dan perangkat asesmen RPL Tipe A				...%
	a.	Jasa profesi narasumber	OJ		
	b.	Perjalanan dinas/ transportasi lokal	OK		
	c.	Uang harian Rapat, FGD, Sosialiasi, Bimtek, dan kegiatan penunjang program	OH		
	d.	Penyusunan butir soal asesmen/FED	Per Butir Soal		
	e.	Belanja habis pakai	KL		
	f.	dll yang relevan			
2.	Rapat/FGD dalam pemutakhiran dokumen RPL, dan Pembinaan/pendampingan tenaga ahli, sosialisasi/bimbingan teknis/Training of Trainers (ToT) pengelola dan asesor RPL Perguruan Tinggi				...%
	a.	Jasa profesi narasumber	OJ		

	b.	Perjalanan dinas/ transportasi lokal	OK		
	c.	Uang harian Rapat, FGD, Sosialiasi, Bimtek, dan kegiatan penunjang program	OH		
	d.	Paket meeting (misal: fullboard meeting, fullday, dll)	Per Butir Soal		
	e.	Belanja habis pakai	KL		
	f.	dll yang relevan			
3	Proses Publikasi penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL				...%
	a.	Cetak Brosur	KL		
	b.	Publikasi informasi secara elektronik	KL		
	c.	dll yang relevan			
4	Implementasi Sistem Informasi RPL Tipe A yang integratif di unit RPL Perguruan Tinggi				...%
	a.	Jasa profesi narasumber	OJ		
	b.	Perjalanan dinas/transportasi lokal	OK		

	c.	Uang harian Rapat/FGD	OH		
	d.	Paket meeting (misal: fullboard meeting, fullday dll)	OH		
	e.	Belanja habis pakai	KL		
	f.	dll yang relevan			
5.	Pelaksanaan asesmen RPL Tipe A				...%
	a.	Honorarium penguji calon mahasiswa RPL/asesor	Per Peserta		
	b.	dll yang relevan			
6	Penunjang pengelolaan program yang relevan di perguruan tinggi (penyusunan laporan, monev, dll)				...%
	a.	Paket meeting penyusunan laporan	OH		
	b.	Belanja habis pakai atau ATK (bersifat non aset tetap)	KL		
	c.	dll yang relevan			
Jumlah Total				Rp.	100%